



**PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Nursidik bin Legiman**, NIK 6107170306770001, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 03 Juni 1977 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Setia Jaya, RT 009, RW 002, Desa Bengkilu, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: popo4567vz@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;  
dan

**Yuliatin binti Sunaryo**, NIK 6107174507830001, tempat dan tanggal lahir Bengkilu, 17 Maret 1983 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Setia Jaya, RT 009, RW 002, Desa Bengkilu, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email:

Hal. 1 dari 22 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

popo4567vz@gmail.com, sebagai

**Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky. pada hari itu juga telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:  
Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama

Nama : Fanda Ardia Sari binti Nursidik

NIK : 6107176811060001

Tempat Tgl lahir : Bengkilu, 28 November 2006, umur 18 tahun  
4 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat kediaman : Dusun Setia Jaya, RT 009, RW 002, Desa Bengkilu, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat

Dengan seorang laki-laki bernama:

Nama : Herdi Wahyu Saputro bin Sukeri

NIK : 6107170306040001

Hal. 2 dari 22 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tgl Lahir : Bengkilu, 3 Juni

2004, umur 20 tahun 10 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Tempat kediaman : Dusun Setia Jaya, RT 010, RW 002, Desa Bengkilu, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat

yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

1. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
2. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai buruh harian lepas, dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 2.000.000
4. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa, Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan

Hal. 3 dari 22 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, namun ditolak oleh Kepala KUA kecamatan tersebut dengan surat penolakan nomor B.082/Kua.14.06.5/PW.01/04/2025 tanggal 21 April 2025, dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Fanda Ardia Sari binti Nursidik untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Herdi Wahyu Saputro bin Sukeri;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap di persidangan, kemudian Para Pemohon menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama Fanda Ardia Sari binti Nursidik dan calon suaminya bernama Herdi Wahyu Saputro bin Sukeri serta orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Sukeri bin Said dan Kusri binti Sukardi;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak

Hal. 4 dari 22 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengingat risiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi, mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis/kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut di atas, anak Para Pemohon yang bernama Fanda Ardia Sari binti Nursidik dan calon suaminya yang bernama Herdi Wahyu Saputro bin Sukeri sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan risiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan risiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya risiko-risiko tersebut dalam pernikahan Fanda Ardia Sari binti Nursidik dengan Herdi Wahyu Saputro bin Sukeri;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya:

*Hal. 5 dari 22 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, mereka saling mencintai;
- Bahwa pernikahan mereka tidak dapat ditunda karena khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, mereka sudah begitu dekat dan erat sejak SLTP kelas IX, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 8 (delapan) bulan oleh calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan terhadap anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada larangan nikah kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak kandung para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan/atau calon suami para Pemohon tidak terikat pertunangan dan/atau pernikahan dengan orang lain;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon bernama Fanda Ardia Sari binti Nursidik dan Herdi Wahyu Saputro bin Sukeri sebagai calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa didepan persidangan Fanda Ardia Sari binti Nursidik telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa rencana pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, tidak ada paksaan, telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan, sanggup untuk menjalani rumah tangga, karena mereka saling mencintai;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon mengerti hak dan kewajiban suami istri;

Hal. 6 dari 22 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pernikahan tidak dapat ditunda karena takut terjerumus perbuatan dosa karena anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai hubungan yang sangat dekat sejak SLTP kelas IX, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 8 (delapan) bulan oleh calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga membantu ibu anak para Pemohon seperti menyapu rumah, mencuci baju, memasak dan merapikan rumah.
- Bahwa anak para Pemohon telah terbiasa merawat adiknya yang masih kecil;

Bahwa di depan persidangan Herdi Wahyu Saputro bin Sukeri telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa rencana pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, disetujui oleh calon suami anak Para Pemohon dan anak para Pemohon, tidak ada paksaan, telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan, sanggup untuk menjalani rumah tangga, karena mereka saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak para Pemohon mengerti hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami Para Pemohon bersedia untuk bersabar membimbing anak Para Pemohon dan mendukung jika anak para Pemohon ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa pernikahan tidak dapat ditunda karena takut terjerumus perbuatan dosa karena anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai hubungan yang sangat

Hal. 7 dari 22 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat sejak SLTP kelas IX, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 8 (delapan) bulan oleh calon suami anak para Pemohon;

- Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga membantu ibu anak para Pemohon seperti menyapu rumah, mencuci baju, dan memasak.
- Bahwa anak para Pemohon telah terbiasa merawat adiknya yang masih kecil;

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan orangtua calon suami anak Para Pemohon bernama Sukeri bin Said dan Kusrini binti Sukardi;

Bahwa di depan persidangan Sukeri bin Said telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dilaksanakan atas dasar suka sama suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan jika tidak cepat menikah, khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, karena mereka sudah begitu akrab dan sejak SLTP kelas IX, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 8 (delapan) bulan oleh calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk bertanggung jawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan kepada anak Para Pemohon dan kepada calon suami anak para Pemohon sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berkepribadian baik, seperti tidak mempunyai kebiasaan minum minuman keras, berjudi dan kebiasaan buruk lainnya yang melanggar norma hukum maupun agama dalam kehidupan bermasyarakat;

Hal. 8 dari 22 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan persidangan Kusrini binti Sukardi telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dilaksanakan atas dasar suka sama suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan jika tidak cepat menikah, khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, karena mereka sudah begitu akrab dan sejak SLTP kelas IX, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 8 (delapan) bulan oleh calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk tetap bertanggung jawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan kepada anak Para Pemohon dan kepada calon suami anak para Pemohon sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berkepribadian baik, seperti tidak mempunyai kebiasaan minum minuman keras, berjudi dan kebiasaan buruk lainnya yang melanggar norma hukum serta agama dalam kehidupan bermasyarakat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107170306770001 atas nama Nursidik, tanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107170306770001 atas nama Yuliatin, tanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh

Hal. 9 dari 22 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky.



Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107170712100025, tanggal 7 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107176811060001 atas nama Fanda Ardia Sari, tanggal 16 April 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.243/K/XVII/2010, tanggal 2 Maret 2010 atas nama Fanda Ardia Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107170306040001 atas nama Herdi Wahyu Saputro, tanggal 16 April 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 655/K/VI/2006, tanggal 29 Agustus 2006 atas nama Herdi Wahyu Saputro yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

*Hal. 10 dari 22 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky.*



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.7);

8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Yasti Sanggau, Nomor 0064/MTs.14.07.0204/PP.01.1/06/2022, tanggal 15 Juni 2022 atas nama Fanda Ardia Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Yasti Sanggau, Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.8);
9. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B.082/Kua.14.06.5/PW.01/04/2025, tanggal 21 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.9);
10. Asli Surat Keterangan Dokter UPTD. Puskesmas Tujuh Belas Nomor 400.7.22.1/123/PKM-TB/2025 tanggal 22 November 2025 atas nama Fanda Ardia Sari, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dr. Erika Fitriyanti. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.10);

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

*Hal. 11 dari 22 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan dan disidangkan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Fanda Ardia Sari binti Nursidik yang lahir pada tanggal 28 November 2006 dengan calon suaminya bernama #0600# umur 20 (dua puluh) tahun tahun, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat sejak sejak SLTP kelas IX, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 8 (delapan) bulan oleh calon suami anak para Pemohon;

*Hal. 12 dari 22 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Fanda Ardia Sari binti Nursidik dengan calon suaminya yang bernama Herdi Wahyu Saputro bin Sukeri dan semuanya sudah siap dengan segala risiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan risiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orangtua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa

*Hal. 13 dari 22 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fanda Ardia Sari binti Nursidik ingin segera menikah dengan Herdi Wahyu Saputro bin Sukeri karena cinta, sudah kenal sejak SLTP kelas IX, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 8 (delapan) bulan oleh calon suami anak para Pemohon, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama Fanda Ardia Sari binti Nursidik dengan calon suaminya yang bernama Herdi Wahyu Saputro bin Sukeri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d P.10;

Menimbang bahwa bukti P.1 s.d. P.8 adalah surat-surat bukti yang dibuat pejabat berwenang/akta otentik, fotokopinya sesuai dengan aslinya (vide Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.9 dan P.10 adalah surat-surat bukti bukan akta, fotokopinya sesuai dengan aslinya (vide Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, yang isinya telah menolak maksud Fanda Ardia Sari binti Nursidik untuk menikah dengan Herdi Wahyu Saputro bin Sukeri karena saat ini Herdi Wahyu Saputro bin Sukeri belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, bahkan Para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama

*Hal. 14 dari 22 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, karena anak Para Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bahwa penolakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat adalah hal yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon tentang anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) belas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal serta susunan keluarga Para Pemohon dan anak para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon dan anak para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang, oleh karenanya Pengadilan Agama Bengkayang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bukti P.5 yang isinya menerangkan seorang perempuan bernama Fanda Ardia Sari binti Nursidik saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun adalah anak kandung Para Pemohon dan bukti P.6, dan P.7 menjelaskan seorang laki-laki bernama Herdi Wahyu Saputro bin Sukeri saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun adalah anak dari pasangan Sukeri bin Said dan Kusri binti Sukardi, Hakim menilai bukti P.5, P.6, P.7 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya bukti P.5, P.6, P.7 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Para Pemohon kurang persyaratan umur untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian

*Hal. 15 dari 22 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penolakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai bukti surat P.9 adalah hal yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil para Pemohon bahwa anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah ijazah pendidikan terakhir anak Para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut menerangkan anak Para Pemohon berpendidikan terakhir MTS atau sederajat SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan program pemerintah tentang wajib belajar 9 (sembilan) tahun telah mematuhi Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 jo. Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 17 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa anak Para Pemohon sebagai *"warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun sudah mengikuti wajib pendidikan dasar"*, *"pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat"*;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tujuh Belas yang merupakan Surat Keterangan Uji Kehamilan atas nama Fanda Ardia Sari binti Nursidik, Hakim menilai bahwa bukti P.10 sebagai bukti surat bukan akta yang isinya dibenarkan oleh anak Para Pemohon sehingga mempunyai kekuatan pembuktian lengkap serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya bukti P.10 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Para Pemohon pertanggal 22 November 2025 telah hamil 34 (tiga puluh empat) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, Keterangan calon suami anak Para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon, dan bukti-bukti surat. Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 16 dari 22 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fanda Ardia Sari binti Nursidik adalah anak kandung Para Pemohon, dan saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Fanda Ardia Sari binti Nursidik dan calon suaminya bernama Herdi Wahyu Saputro bin Sukeri telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, bahkan anak Para Pemohon 22 November 2025 telah hamil 34 (tiga puluh empat) minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ keluarga terkait dengan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Hal. 17 dari 22 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon selaku orangtua anak yang dimohonkan dispen bersama orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggung jawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas rencana pernikahan anak Para Pemohon bernama Fanda Ardia Sari binti Nursidik hanya kurang satu syarat yaitu belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi selain itu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukalaf (*akil baligh*) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

*Hal. 18 dari 22 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim berpendapat walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun anak Para Pemohon telah mukallaf, sehingga dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ  
أَعْضٌ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama kenal dekat, mereka saling mencintai bahkan anak Para Pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif

Hal. 19 dari 22 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky.



serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil sebagai rujukan hakim yang bunyinya sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 20 dari 22 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum *Syar'i* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Fanda Ardia Sari binti Nursidik** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Herdi Wahyu Saputro bin Sukeri**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1446 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bengkayang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Syarif Firdaus, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd

**Riki Dian Saputra, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Syarif Firdaus, S.H.I.**

Rincian biaya perkara:

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran                 | :Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses                      | :Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Para Pemohon      | :Rp 0,00       |
| 4. Biaya PNPB panggilan Para Pemohon | :Rp 20.000,00  |

Hal. 21 dari 22 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp 170.000,00</b>
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Hal. 22 dari 22 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bky.